

**PERATURAN MEMTERI AGRARIA
NO. 9 TAHUN 1965
TENTANG
PELAKSANAAN KONVERSI HAK PENGUASAAN ATAS TANAH
NEGARA DAN KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KEBIJAKSANAAN
SELANJUTNYA**

MENTERI AGRARIA

MENIMBANG : bahwa untuk menyelenggarakan penertiban di dalam rangka melaksanakan konversi menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, maka perlu diberikan penegasan mengenai status tanah-tanah Negara yang dikuasai dengan hak penguasaan sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953 dan ditentukan pula kebijaksanaan selanjutnya mengenai hak-hak atas tanah semacam itu.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960-L.N. 1960 No. 104) – pasal 58 jo. Ketentuan-ketentuan Konversi pasal IX ;
2. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Peraturan tentang pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah Negara dan ketentuan-ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya.

Bab I

PELAKSANAAN KONVERSI HAK PENGUASAAN ATAS TANAH NEGARA

Pasal 1

Hak penguasaan atas tanah Negara sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953, yang diberikan kepada Departemen-departemen, Direktorat-direktorat dan daerah-daerah Swatantra sebelum berlakunya Peraturan ini sepanjang tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai, sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan.

Pasal 2

Jika tanah Negara sebagai dimaksud pasal 1, selain dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut diatas dikonversi menjadi hak pengelolaan sebagai dimaksud dalam pasal 5 dan 6, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan.

Pasal 3

1. Pelaksanaan konversi sebagai dimaksud dalam pasal 1 dan 2 diselenggarakan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.
2. Mengenai hak-hak yang belum didaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah, pelaksanaan konversi tersebut baru diselenggarakan setelah pemegang haknya datang mendaftarkannya sebagai dimaksud dalam pasal 9 ayat 3.

Bab II **KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KEBIJAKSANAAN** **SELANJUTNYA**

Pasal 4

Dengan menyimpang seperlunya dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953, maka tanah-tanah Negara yang oleh sesuatu Departemen, Direktorat atau daerah Swatantra dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri, oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya akan diberikan kepada instansi tersebut dengan hak pakai yang dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Pasal 5

Apabila tanah-tanah Negara sebagai dimaksud dalam pasal 4 di atas, selain dipergunakan oleh instansi-instansi itu sendiri, juga dimaksudkan untuk diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka oleh Menteri Agraria tanah-tanah tersebut akan diberikan kepada instansi tersebut dengan hak pengelolaan.

Pasal 6

1. Hak pengelolaan sebagai dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 5 di atas memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk :
 - a. merencanakan peruntukkan dan penggunaan tanah tersebut ;
 - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya ;
 - c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun ;
 - d. Menerima uang pemasukan/ganti-rugi dan/atau uang wajib tahunan ;
2. Wewenang untuk menyerahkan tanah kepada pihak ketiga sebagai dimaksud dalam ayat 1 huruf c di atas terbatas pada :
 - a. Tanah yang luasnya maksimum 1.000 m² (seribu meter persegi) ;
 - b. Hanya kepada warganegara Indonesia dan badan-badan hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia ;
 - c. Pemberian hak untuk yang pertama kali saja, dengan ketentuan bahwa perubahan, perpanjangan dan penggantian hak tersebut akan dilakukan oleh instansi agraria yang bersangkutan, dengan pada azasnya tidak mengurangi penghasilan yang diterima sebelumnya oleh pemegang hak.

Pasal 7

Selain kepada instansi-instansi tersebut pada pasal 4 hak pengelolaan oleh Menteri Agraria dapat diberikan pula kepada badan-badan lain yang untuk melaksanakan tugasnya memerlukan penguasaan tanah-tanah Negara dengan wewenang-wewenang tersebut pada pasal 6.

Pasal 8

Pemberian hak pakai dan hak pengelolaan tersebut dalam pasal 4 dan pasal 5 di atas disertai syarat-syarat khusus yang akan ditetapkan di dalam surat keputusan pemberiannya.

Bab III **PENDAFTARAN HAK PAKAI DAN HAK PENGELOLAAN**

Pasal 9

1. Hak pakai dan hak pengelolaan tersebut pada bab I dan Bab II sepanjang jangka waktunya melebihi 5 (lima) tahun didaftar menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961
2. Jika tidak ditentukan jangka waktunya maka hak tersebut dianggap akan berlangsung lebih dari 5 (lima) tahun.
3. Jika hak-hak tersebut pada pasal 1 dan 2 belum didaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah maka pemegang hak yang bersangkutan wajib datang pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan untuk mendaftarkannya dengan mempergunakan daftar isian yang contohnya akan ditetapkan tersendiri.

Bab IV
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Desember 1965
MENTERI AGRARIA

ttd.

(R. Hermanses, S.H.)